WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa program/kegiatan pembangunan kota merupakan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran kebijakan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan kota berjalan secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan melalui program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
12. Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DOKA adalah dana yang diperuntukkan dan ditransfer untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Kota yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar;
18. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan (*monitoring*), pengawasan dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
19. Laporan adalah bahan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dan upaya percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan agar terwujud keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana, serta sebagai bahan penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk menyamakan pola pikir dan pengertian dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan Kota Lhokseumawe;

(2) Tujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang realisasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dengan melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan;

(3) Ruang lingkup pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi program/kegiatan pembangunan Kota Lhokseumawe yang dibiayai dari APBK, APBA, Dana Otonomi Khusus Aceh dan APBN;

(4) APBA, Dana Otonomi Khusus Aceh, dan APBN sebagaimana tersebut pada ayat (3) dikelompokkan dalam Non APBK.

BAB III
PELAKSANAAN PENGENDALIAN

Pasal 3

(1) Walikota bertanggung jawab atas pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota dibantu oleh:

a. Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. Kepala Bappeda melalui Tim Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, untuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan/atau kegiatan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan program dan/atau kegiatan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

Tim pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b secara triwulan melakukan pemantauan (*monitoring*) atas program dan kegiatan yang sedang yang sedang atau telah dilaksanakan Perangkat Daerah;

Pasal 5

(1) Tim Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyusun laporan hasil pemantauan.

(2) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dibahas kembali dalam Rapat Pimpinan.

(3) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimpin oleh Walikota atau Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam kertas kerja tim, dengan capaian realisasi fisik dan keuangan yang tercapai pada Triwulan I ditunjukkan dengan:
   a. warna biru menunjukkan kinerja kegiatan tercapai 100%;
   b. warna hijau menunjukkan kinerja kegiatan tercapai tinggi dengan skala nilai 16% s.d 25%;
   c. warna kuning menunjukkan kinerja kegiatan tercapai sedang dengan skala nilai 6% s.d 15% ; dan
   d. warna merah menunjukkan kinerja kegiatan tidak tercapai dengan skala nilai < 5%.

(2) Capaian realisasi fisik dan keuangan yang tercapai pada triwulan II ditunjukkan dengan:
   a. warna biru menunjukkan kinerja kegiatan tercapai 100%;
   b. warna hijau menunjukkan kinerja kegiatan tercapai tinggi dengan skala nilai 36% s.d 45%;
   c. warna kuning menunjukkan kinerja kegiatan tercapai sedang dengan skala nilai 26% s.d 35%; dan
   d. warna merah menunjukkan kinerja kegiatan tidak tercapai dengan skala nilai < 25%.

(3) Capaian realisasi fisik dan keuangan yang tercapai pada triwulan III ditunjukkan dengan:
   a. warna biru menunjukkan kinerja kegiatan tercapai 100%;
   b. warna hijau menunjukkan kinerja kegiatan tercapai tinggi dengan skala nilai 56% s.d 75%;
   c. warna kuning menunjukkan kinerja kegiatan tercapai sedang dengan skala nilai 46% s.d 55% ; dan
   d. warna merah menunjukkan kinerja kegiatan tidak tercapai dengan skala nilai < 45%.

(4) Capaian realisasi fisik dan keuangan yang tercapai pada triwulan IV ditunjukkan dengan:
   a. warna biru menunjukkan kinerja kegiatan tercapai 100%;
   b. warna hijau menunjukkan kinerja kegiatan tercapai tinggi dengan skala nilai $\geq$ 85%;
   c. warna kuning menunjukkan kinerja kegiatan tercapai sedang dengan skala nilai 55% ;dan
   d. warna merah menunjukkan kinerja kegiatan tidak tercapai dengan skala nilai < 45%.

Pasal 7

Format kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Pemantauan (*monitoring*) dimulai setelah APBK ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBK dan non APBK berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

BAB IV
EVALUASI
Pasal 9

(1) Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program/ kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda Kota Lhokseumawe melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe melaporkan hasil evaluasi program/kegiatan Perangkat Daerah kepada Walikota.

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan menjadi bahan bagi penyusunan RKPK dan Renja Perangkat Daerah tahun selanjutnya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KERTAS KERJA HASIL MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN ...

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Pagu (Rp)	Lokasi Kegiatan		Nama Singkat Perangkat Daerah	Sumber Dana					Status				Janis		
			Kecamatan	Gampong		DAU	APBA	OTSUS	DAK	APBN	Merah	Kuning	Hijau	Biru	Baru	anjutan	erbeng-kalai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Denah Lokasi			Photo Kondisi dilapangan								Uraian Singkat						
(foto objek)			*(foto objek)*								Denah Lokasi						
											(peta lokasi)						
Kondisi .... (Triwulan I)			Kondisi .... (Triwulan II)								Pengguna Anggaran						
											(Nama PA/KPA)						
(foto objek)			*(foto objek)*								Pelaksana:						
											Konsultan Perencana						
											Konsultan Pengawas						
Kondisi .... (Triwulan III)			Kondisi .... (Triwulan IV)														
			Cara pengisian: beritanda "√" pada salah satu								Kendala dilapangan						

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN